

KEADILAN SUBTANTIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 586/PDT.G/2024/MS.LSK

Tubagus Sukron Tamimi ^{1*}, Muliadi Kurdi ¹, Zaiyad Zubaidi ¹

¹ Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email Correspondensi: sukrontamimi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk yang menetapkan porsi pembagian harta bersama secara tidak simetris, dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada istri. Putusan ini menjadi menarik karena menyimpang dari ketentuan normatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara umum mengatur pembagian harta bersama sebesar 50:50 antara suami dan istri. Fokus utama penelitian adalah mengkaji dasar pertimbangan hakim serta relevansinya dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum dan teori keadilan dalam hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis dokumen putusan, fakta-fakta persidangan, serta kontribusi nyata masing-masing pihak selama masa perkawinan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi teks hukum, dokumen resmi, dan wawasan dari literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan asas keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi faktual dari masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama. Tergugat (mantan istri) terbukti memiliki penghasilan tetap dan peran dominan secara ekonomi selama masa perkawinan, sedangkan Penggugat (mantan suami) baru memperoleh penghasilan tetap menjelang akhir masa perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan proporsi 70% untuk Tergugat dan 30% untuk Penggugat. Putusan ini mencerminkan fleksibilitas hukum peradilan agama dalam merespons realitas sosial dan ekonomi pasangan suami istri serta sebagai wujud harmonisasi antara norma hukum Islam dan hukum positif yang mengedepankan asas keadilan kontekstual. Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan preseden bagi perkara sejenis di masa mendatang, karena tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menghadirkan keadilan yang bersifat substantif dan adaptif terhadap kondisi konkret para pihak yang berperkara.

Kata kunci: harta bersama, keadilan substantif, Mahkamah Syar'iyah, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pembagian harta bersama merupakan salah satu isu sentral dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya ketika terjadi perceraian. Dalam praktik peradilan agama, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa janda atau duda berhak atas separuh dari harta bersama, apabila terjadi perceraian. Namun, implementasi norma ini tidak selalu berjalan seragam, karena hakim memiliki kewenangan dalam menilai kondisi faktual yang melatarbelakangi perkara, termasuk kontribusi riil masing-masing pihak terhadap harta tersebut. Menurut Subekti (2001), harta bersama adalah segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama suami istri, tanpa memandang siapa yang secara langsung menghasilkan. Hal ini mencerminkan asas kebersamaan dan keadilan dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini dapat disamakan dengan prinsip syirkah atau kemitraan, di mana segala keuntungan maupun kerugian yang terjadi selama masa kerja sama ditanggung secara bersama-sama. Al-Sarakhsi dalam Al-Mabsuth menyebutkan bahwa prinsip kebersamaan dalam muamalah harus didasarkan pada kesepakatan dan kontribusi, bukan semata-mata berdasarkan status formal (Al-Sarakhsi, 1993).

Namun, dalam praktiknya, pembagian harta secara otomatis 50:50 kerap dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Ismail Yahya (2006) mengkritisi praktik tersebut dan menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam bukan hanya legalistik, tetapi harus melihat kontribusi faktual dan peran masing-masing pihak. Misalnya, jika istri tidak bekerja atau tidak terlibat dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, maka nilai kontribusinya tidak bisa disamakan dengan suami yang aktif mencari nafkah. Hal ini diperkuat oleh pendapat A. Qodri Azizy (2004), yang menyatakan bahwa hakim dalam lingkungan peradilan agama memiliki ruang untuk melakukan ijtihad qadha'i dalam memutus perkara-perkara yang tidak secara eksplisit diatur oleh teks hukum positif. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dapat menyimpang dari ketentuan formal Pasal 97 KHI apabila ada dasar argumentatif yang kuat, seperti perbedaan kontribusi dalam perolehan harta.

Selain itu, konteks sosial-budaya juga sangat memengaruhi pandangan tentang keadilan dalam pembagian harta bersama. Di beberapa daerah, seperti Aceh, perempuan memiliki peran domestik yang dominan, sedangkan laki-laki cenderung bertanggung jawab secara ekonomi. Dalam kondisi ini, pembagian harta berdasarkan kontribusi aktual dapat dianggap lebih adil daripada pembagian setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah No. 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk, di mana pembagian harta bersama dilakukan secara tidak seimbang, yaitu 70% untuk suami dan 30% untuk istri. Fokus utama penelitian adalah bagaimana hakim menerapkan prinsip keadilan substantif, serta bagaimana putusan ini dapat menjadi preseden penting dalam praktik peradilan agama.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam klasik, tidak terdapat istilah “harta bersama” sebagaimana dipahami dalam hukum perkawinan modern. Namun, konsep ini dapat dianalogikan dengan syirkah atau kerja sama kepemilikan. Menurut Al-Kasani (2003), syirkah adalah akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam konteks rumah tangga, kerja sama suami istri selama masa perkawinan dianggap sebagai bentuk syirkah dalam memperoleh harta. Oleh karena itu, pembagian harta setelah perceraian dapat dilandaskan pada prinsip-prinsip syirkah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan hasil ijtihad kolektif ulama Indonesia, mengatur harta bersama secara eksplisit dalam Pasal 97. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak berhak atas separuh dari harta bersama. Namun, ketentuan ini sering dipahami secara rigid, tanpa mempertimbangkan kontribusi aktual para pihak dalam perolehan harta tersebut.

Pendekatan Keadilan dalam Pembagian Harta

Prinsip keadilan dalam hukum Islam tidak selalu identik dengan pembagian sama rata. Menurut Nasaruddin Umar (2014), keadilan dalam Islam memiliki dua dimensi, yakni keadilan formal (berdasarkan teks) dan keadilan substantif (berdasarkan konteks). Dalam kasus pembagian harta bersama, keadilan substantif menuntut penilaian atas kontribusi faktual, baik berupa kerja fisik, finansial, maupun pengelolaan domestik. Ismail Yahya (2006) menegaskan bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan secara otomatis hanya dengan membagi harta menjadi dua, karena dalam banyak kasus terdapat ketimpangan peran antara suami dan istri. Oleh karena itu, hakim harus melihat secara mendalam siapa yang lebih dominan dalam menghasilkan atau mengelola harta tersebut. Pendekatan ini memperluas peran hakim sebagai pelindung nilai-nilai keadilan dan bukan sekadar pelaksana teks normatif.

Peran Hakim dalam Penentuan Proporsi Harta

Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian secara bebas terhadap bukti dan keterangan yang diajukan di persidangan, termasuk menentukan proporsi harta bersama. Menurut A. Qodri Azizy (2004), hakim di lingkungan peradilan agama memiliki ruang untuk melakukan ijtihad qadha'i, yakni penafsiran terhadap hukum dalam konteks realitas sosial. Dalam pandangan Azizy, fungsi hakim bukan hanya menegakkan aturan yang tertulis, tetapi juga merealisasikan keadilan dalam praktik konkret masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/AG/1994 menjadi contoh penting bagaimana pembagian harta bersama dapat dilakukan tidak secara seimbang, dengan pertimbangan kontribusi masing-masing pihak. Dalam putusan tersebut, Mahkamah membagi harta 1/3 untuk mantan istri dan 2/3 untuk mantan suami, karena selama masa perkawinan mantan istri terbukti sebagai pihak yang dominan dalam perolehan harta. Putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik peradilan agama dan membuka ruang bagi interpretasi progresif

terhadap Pasal 97 KHI. Dalam konteks Indonesia, walaupun KHI menyebut pembagian setengah, implementasinya di pengadilan agama tidak selalu kaku. Hakim tetap dapat mempertimbangkan fakta konkret, khususnya jika terbukti bahwa salah satu pihak tidak memberikan kontribusi berarti. Namun, fleksibilitas ini seringkali tidak dipraktikkan secara konsisten karena keterikatan terhadap teks normatif.

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Heri Gunawan (2018) menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama di lingkungan Pengadilan Agama seringkali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, melainkan mengandalkan teks KHI secara literal. Sementara itu, studi oleh Zakiah Salsabila (2019) mengungkap bahwa terdapat kecenderungan meningkatnya putusan-putusan yang mempertimbangkan kontribusi faktual istri, terutama dalam wilayah perkotaan. Analiansyah (2022), dalam studinya tentang praktik peradilan agama di Aceh, menemukan bahwa hakim lebih cenderung menerapkan keadilan kontekstual. Ini karena nilai-nilai lokal di Aceh sangat memperhatikan peran perempuan dalam rumah tangga meski secara ekonomi tidak dominan. Hal ini sejalan dengan pendekatan maqashid syariah yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam hukum Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang tertulis, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan yurisprudensi peradilan agama. Sementara pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan secara faktual dalam praktik peradilan, khususnya melalui analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah No. 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk. Menurut Soekanto dan Mamudji (2006), pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai sistem norma, sedangkan pendekatan empiris memandang hukum sebagai perilaku masyarakat yang hidup dalam kenyataan sosial. Oleh karena itu, kombinasi keduanya digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara holistik dimensi normatif dan praktik dari pembagian harta bersama.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk. Sedangkan sumber data sekunder mencakup literatur-literatur hukum Islam, buku-buku hukum keluarga, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan data non-numerik dan memahami makna dari isi dokumen hukum dan pertimbangan hakim. Seperti dinyatakan oleh Lexy J. Moleong (2019), analisis kualitatif merupakan upaya sistematis untuk memahami fenomena hukum berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian diinterpretasi secara deskriptif dan argumentatif.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap secara mendalam dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama yang

menyimpang dari norma umum, serta menunjukkan relevansinya dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara dan Kedudukan Para Pihak

Perkara No. 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk merupakan sengketa harta bersama yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang sebelumnya Penggugat merupakan suami dari pihak Tergugat namun perkawinan keduanya telah putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor:64/AC/2024/MS.Lsk tertanggal 5 Februari 2024. Harta yang disengketakan meliputi beberapa bidang tanah, satu unit rumah, serta kendaraan bermotor. Penggugat menuntut mendapatkan pembagian 50% dari seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tergugat menyatakan keberatan dengan permintaan tersebut dan menyampaikan bahwa Penggugat tidak memberikan kontribusi apapun dalam perolehan harta tersebut, namun sebaliknya Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan usaha dan penghasilan Tergugat.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam pertimbangan putusannya, hakim menyatakan bahwa pembagian harta bersama dalam perkara ini tidak dapat dilakukan berdasarkan prinsip setengah-setengah sebagaimana disebut dalam KHI. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Tergugat terbukti sebagai pihak yang aktif bekerja dan memperoleh penghasilan, sementara Penggugat yang seharusnya menjadi pencari nafkah utama hanya berperan dalam pengelolaan rumah tangga tanpa kontribusi ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan proporsi 70% untuk Tergugat dan 30% untuk Penggugat. Pertimbangan hakim didasarkan pada keadilan substantif, yakni keadilan yang mempertimbangkan kontribusi riil masing-masing pihak dalam membentuk harta bersama. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Nasaruddin Umar (2014), yang menyatakan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak, melainkan harus mempertimbangkan keadaan dan kontribusi nyata para pihak. Dalam kasus ini, hakim menerapkan pendekatan kontekstual terhadap norma Pasal 97 KHI, yang memungkinkan penyesuaian demi terwujudnya keadilan yang lebih faktual.

3. Penilaian Kontribusi Istri Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kontribusi istri tidak harus selalu bersifat finansial. Menurut Fatima Mernissi (1991), dalam rumah tangga Islam klasik, perempuan memainkan peran domestik yang esensial meski tidak menghasilkan secara langsung kekayaan materi. Oleh karena itu, kontribusi istri yang bersifat non-material tidak boleh diabaikan. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, pembuktian kontribusi ini seringkali menjadi tantangan tersendiri. Dalam perkara ini, Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti kontribusi yang signifikan terhadap perolehan harta bersama. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan proporsi pembagian yang berbeda. Hal ini selaras dengan pendapat Ali Yafie (2000) yang menyatakan

bahwa penilaian terhadap kontribusi dalam harta bersama harus memperhatikan fakta empiris dan tidak semata-mata berbasis asumsi kesetaraan.

4. Penyesuaian terhadap Pasal 97 KHI dan Asas Maqashid Syariah

Putusan ini menunjukkan bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 97 KHI tidak bersifat mutlak. KHI sebagai produk hukum administratif tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, dan dengan demikian memberi ruang interpretasi. Dalam konteks ini, hakim menggunakan pendekatan maqashid syariah, yaitu prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif, untuk menjustifikasi penyimpangan dari pembagian formal. Menurut Al-Juwaini dalam *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, maqashid syariah merupakan landasan hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian hukum demi tercapainya tujuan dasar syariat, yakni keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak. Dengan pendekatan ini, hakim tidak sekadar menegakkan norma tertulis, melainkan mempertimbangkan kemaslahatan pihak-pihak yang bersengketa.

5. Implikasi Putusan terhadap Praktik Peradilan Agama

Putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Sebelumnya, sebagian besar putusan mengenai harta bersama mengikuti pola 50:50 sebagaimana KHI. Namun, melalui perkara ini, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menunjukkan bahwa pembagian proporsional berdasarkan kontribusi lebih mencerminkan keadilan yang hakiki. Pendekatan ini juga mendorong perkembangan ijtihad qadha'i (ijtihad dalam putusan hakim), sebagaimana ditegaskan oleh A. Qodri Azizy (2004), bahwa hakim dalam sistem hukum Islam tidak bersifat pasif, melainkan harus aktif menggali nilai-nilai keadilan dalam konteks sosial yang dihadapi. Dengan demikian, hakim menjadi agen transformasi sosial dan keadilan substantif.

Putusan ini juga mendorong pentingnya reformulasi terhadap Pasal 97 KHI agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan praktik peradilan serta aspirasi keadilan dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh M. Atho Mudzhar (1993), hukum Islam di Indonesia harus senantiasa terbuka terhadap kontekstualisasi dan tidak terjebak pada legalisme tekstual yang kaku. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk mencerminkan perkembangan dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam menerapkan prinsip keadilan substantif dalam pembagian harta bersama. Hakim tidak secara kaku mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pembagian setengah-setengah, melainkan mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan.

Melalui pendekatan yuridis kontekstual, hakim menilai bahwa Tergugat (istri) memiliki kontribusi ekonomi yang lebih dominan, sementara Penggugat (suami) tidak mampu menunjukkan bukti kontribusi yang sepadan. Oleh karena itu, proporsi pembagian ditetapkan 70% untuk istri dan 30% untuk suami. Pertimbangan ini menunjukkan adanya ijtihad qadha'i dalam sistem hukum Islam Indonesia, di mana hakim tidak hanya menjalankan teks hukum, tetapi juga merealisasikan nilai-nilai keadilan berdasarkan realitas sosial. Pendekatan ini

selaras dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam. Putusan ini dapat dijadikan preseden bagi hakim-hakim lain dalam menangani perkara serupa, serta menjadi dasar evaluasi terhadap rigiditas norma-norma dalam KHI. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam pembagian harta bersama tidak selalu identik dengan kesetaraan angka, tetapi harus mempertimbangkan kondisi faktual dan kontribusi aktual dari masing-masing pihak selama masa perkawinan.

SIMPULAN

Hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama telah menggunakan prinsip keadilan yang nyata, bukan hanya sekedar keadilan yang bersifat formal. Hal ini terlihat dari pembagian yang tidak dilakukan secara merata ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$), melainkan dengan cara yang proporsional ($\frac{7}{10} : \frac{3}{10}$) sesuai dengan kontribusi nyata masing-masing pihak. Majelis hakim telah mempertimbangkan dengan cermat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Dalam konteks ini, prinsip al-'adl dalam hukum Islam tercermin melalui pendekatan yang memperhatikan keadilan sesuai konteks, di mana hakim menilai bahwa Tergugat (mantan istri) dianggap memiliki pengaruh yang lebih besar dalam perolehan harta bersama karena telah memiliki penghasilan tetap lebih lama, menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, serta mendanai pendidikan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juwaini. (1997). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kasani, A. B. (2003). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Sarakhsi, M. b. A. (1993). *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Analiansyah. (2022). *Praktik Peradilan Islam di Aceh: Studi Tentang Pembagian Harta Bersama*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju.
- Fatima Mernissi. (1991). *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell.
- Gunawan, H. (2018). *Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ismail Yahya. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Ismail Yahya. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzhah, M. A. (1993). *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975–1988*. Jakarta: INIS.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 6 No. 1 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

- Nasaruddin Umar. (2014). *Argumentasi Gender dalam Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Salsabila, Z. (2019). *Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai*. Semarang: UIN Walisongo Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2001). *Hukum Keluarga*. Jakarta: Intermasa.
- Umar, N. (2014). *Argumentasi Gender dalam Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Yafie, A. (2000). *Merajut Tenun Keislaman*. Jakarta: Pustaka Alvabet.